

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan beragam jenis pajak daerah selama kurun waktu tahun anggaran 2004-2009 didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Anggaran untuk masing-masing komponen penerimaan pajak daerah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya yang penyusunannya dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Dalam penetapan anggaran ini Dinas Pendapatan Daerah menyusun besaran sementara anggaran penerimaan pajak daerah tahun berikutnya. Kemudian anggaran sementara tersebut di bahas oleh tim anggaran yang terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan, Biro Hukum, Badan Pengawasan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari hasil pembahasan tim anggaran ini maka ditetapkan anggaran penerimaan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian dibahas bersama untuk ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam penetapan anggaran pendapatan pajak daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, faktor yang amat penting yang mempengaruhinya adalah situasi dan kondisi ekonomi dan politik. Situasi dan kondisi ekonomi dan politik yang kondusif menjadi amat penting karena keduanya saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan.


Kegiatan ekonomi yang melaju dengan cepat dengan ditunjang oleh kestabilan kondisi sosial politik dapat memberi peluang bagi daerah untuk mencapai anggaran penerimaan yang optimal. Selain itu, tentunya juga didukung oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat yang cukup guna memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

A. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Masing-Masing Jenisnya

a. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Selama kurun waktu 6 tahun, yaitu antara tahun anggaran 2004 sampai dengan 2009 penerimaan pajak daerah yang berhasil di realisasikan tiap tahunnya digambarkan dalam grafik IV.1.

Grafik IV.1
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2004 – 2009



Dari grafik IV.1 tersebut dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 2004-2009, realisasi pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terus meningkat. Selama kurun waktu enam tahun yaitu sejak tahun 2004 hingga tahun 2009 pajak daerah yang berhasil direalisasikan meningkat hingga hampir mencapai 55,70% yaitu dari sekitar Rp.5,49 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp.8,56 triliun di tahun 2009. Peningkatan penerimaan ini juga tidak terlepas dari peningkatan masing-masing komponen pajak daerah.

Selain terjadi peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun, realisasi penerimaan pajak daerah juga cukup baik jika dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah sebesar 97,78% per tahun. Dalam kurun

waktu tersebut, rata-rata pertumbuhan realisasi total pajak daerah yang diterima juga cukup baik dengan angka rata-rata pertumbuhan sebesar 9,69%.

Dengan rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah yang berada diatas 90% dari anggaran yang ditetapkan maka jika mengacu pada kategori tingkat efektifitas yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri maka pemungutan pajak di Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2004 hingga tahun 2009 termasuk dalam kategori efektif. Jika dirinci efektifitas pemungutan pajak per tahunnya maka pada tahun 2004, 2005 dan 2008 pemungutan pajak sangat efektif, karena tingkat realisasinya berada diatas 100%, tahun 2006 dan 2009 termasuk dalam kategori efektif karena realisasinya berada pada kisaran antara 90%-100% dan pada tahun 2007 termasuk dalam kategori cukup efektif dimana angka realisasi berada pada kisaran 80%-90%.

Tabel IV.1.
Perolehan Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2004-2009

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)	Pertumbuhan (%)
2004	5.286.030.120.000	5.497.782.459.635	104,01	
2005	6.115.192.330.000	6.513.811.208.946	106,52	18,48
2006	7.149.000.000.000	6.482.649.163.338	90,68	(0,48)
2007	8.334.270.000.000	7.202.527.438.121	86,42	11,10
2008	8.484.270.000.000	8.751.273.782.037	103,15	21,50
2009	8.615.000.000.000	8.560.134.484.182	99,36	(2,18)
Rata-Rata	7.330.627.075.000	7.168.029.756.043	97,78	9,69


Sumber : Nota Perhitungan APBD, diolah kembali

Namun demikian, jika diperhatikan dengan lebih seksama pada tabel IV.1, prosentase pertumbuhan realisasi pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampak turun naik. Pada tahun Anggaran 2005, prosentase realisasi penerimaan tumbuh sebesar 18,48% dan kemudian pada tahun anggaran berikutnya yaitu mengalami angka pertumbuhan minus yaitu minus (0,48)% pada tahun Anggaran 2006. Hal ini terjadi karena terdapat penurunan penerimaan salah satu jenis pajak daerah yang cukup signifikan yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pada tahun 2006 penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan hingga 31,95% dari penerimaan pada tahun 2005.

Setelah mengalami pertumbuhan minus pada tahun sebelumnya, realisasi penerimaan pajak daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun Anggaran 2007 kembali mengalami pertumbuhan positif yang mencapai angka 11,10%. Pertumbuhan yang positif juga terjadi pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2008 yang mencapai 21,50% dimana pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu tahun anggaran 2004–2009. Jika pada tahun anggaran 2007 dan 2008 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami pertumbuhan positif dan makin meningkat, pada tahun anggaran 2009 kembali mengalami penurunan hingga mengalami pertumbuhan negatif yakni minus (2,18)% dan merupakan pertumbuhan terendah dalam kurun waktu tahun anggaran 2004-2009.

Grafik IV.2
Realisasi Penerimaan per Jenis Pajak Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009




Fluktuasi pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut disebabkan adanya beberapa jenis pajak daerah yang tidak mencapai anggaran penerimaan yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya anggaran

tersebut karena beberapa hal antara lain kondisi ekonomi yang kurang kondusif dan daya beli masyarakat yang rendah dan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata jenis pajak daerah yang menjadi tumpuan utama penerimaan daerah Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu tahun Anggaran 2004-2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dari grafik IV.2 juga terlihat bahwa sumbangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap total penerimaan pajak daerah adalah tertinggi, maka ketika penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurun maka akan berdampak terhadap total Penerimaan Pajak Daerah.

Diagram. IV.1
Proporsi Rata-Rata Realisasi Penerimaan per Jenis Pajak Daerah Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2004-2009



Dalam diagram IV.1 diatas tergambar bahwa pada kurun waktu tahun anggaran 2004-2009 secara rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi terhadap total penerimaan Pajak Daerah sebesar 31,90% pertahunnya dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyumbang 33,69% per tahunnya. Sehingga apabila diperhatikan lebih

lanjut kedua jenis pajak ini merupakan penyumbang dominan terhadap rata-rata penerimaan Pajak Daerah dalam kurun waktu tahun anggaran 2004-2009 yaitu mencapai 65,59% per tahunnya, atau dengan kata lain penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi terhadap total penerimaan Pajak Daerah lebih dari setengahnya.

b. Tinjauan Terhadap Pemungutan Pajak

Sebagaimana dikemukakan oleh Musgrave (1993) tentang syarat-syarat pemungutan pajak, jika dilihat dari persyaratan yuridis dimana pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang guna memberikan jaminan hukum dalam rangka menyatakan keadilan bagi negara dan warganya, Pemerintah DKI Jakarta dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah terhadap warganya telah didasarkan pada undang-undang. Dalam periode tahun anggaran 2004 hingga 2009 pemungutan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 walaupun pada tahun 2009 pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemungutan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta untuk tiap jenisnya didasarkan pada Peraturan Daerah yaitu :

1. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang mengatur tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
2. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mengatur tentang pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel yang mengatur tentang pemungutan Pajak Hotel
4. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran yang mengatur tentang pemungutan Pajak Restoran
5. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan yang mengatur tentang pemungutan Pajak Hiburan

6. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang mengatur tentang pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
7. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame yang mengatur tentang pemungutan Pajak Reklame
8. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan yang mengatur tentang pemungutan Pajak Penerangan Jalan
9. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang mengatur tentang pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
10. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir yang mengatur tentang pemungutan Pajak Parkir.

Jika ditinjau dari sisi keadilan, secara umum pejak daerah yang dipungut di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi syarat keadilan dimana pajak yang dipungut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing warganya. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor misalnya, bagi pemilik kendaraan bermotor yang memiliki nilai jual lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih tinggi karena pasti memiliki kemampuan lebih sehingga yang bersangkutan bisa memiliki kendaraan bermotor tersebut. Untuk Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan walaupun yang menyetor dan melaporkan pajak terutang adalah Wajib Pajak yang merupakan pengusaha hotel, restoran dan hiburan, tetapi sesungguhnya yang membayar pajaknya adalah konsumen yang menikmati pelayanan di hotel, restoran ataupun hiburan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa yang menikmati pelayanan di hotel, restoran dan hiburan adalah masyarakat yang mampu untuk mengkonsumsinya. Untuk keadilan dalam pelaksanaan pemungutannya yang terkait dengan hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan

banding, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Terkait dengan persyaratan finansial yang dikemukakan oleh Musgrave(1993) dimana hasil pemungutan pajak harus lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pemungutannya dan memadai tidaknya hasil yang diperoleh (Devas, 1989) dapat diukur dari besaran jumlah penerimaan pajak yang berhasil direalisasikan terhadap biaya pemungutannya yang tercermin dalam anggaran belanja Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa biaya pemungutan pajak daerah pada tahun 2009 hanya sebesar 2,99% (Rp. 255,92 miliar) dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp.8.560,13 miliar.


Tolok ukur lain dalam pelaksanaan pemungutan pajak adalah kemampuan melaksanakan terutama dalam hal penatausahaannya (Devas, 1998) yang juga berhubungan dengan kesederhanan sistem pemungutannya (Musgrave, 1993). Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah berupaya untuk menyederhanakan sistem pemungutan dan penatausahaannya. Beberapa jenis pajak daerah dipungut tidak secara langsung oleh pemerintah daerah akan tetapi melalui bantuan pihak lain yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak yang berhubungan langsung dengan Subjek Pajak selaku penanggung pajaknya, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan pajak lainnya seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimana Subjek Pajak yang juga sebagai Wajib Pajak untuk kemudahan penatausahaan dan pemungutannya serta bagi para wajib pajaknya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (dikenal dengan nama SAMSAT) di lima wilayah kota. Selain itu juga bekerja sama dengan Kepolisian dan Jasa Raharja menyediakan beberapa gerai SAMSAT di beberapa pusat perbelanjaan dan mobil SAMSAT keliling

yang dapat berpindah-pindah tempat untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berikutnya akan disampaikan perolehan komponen-komponen pajak daerah yang diberlakukan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Pajak Kendaraan Bermotor.

GrafikIV.3
Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004 – 2009



Dalam kurun waktu tahun Anggaran 2004-2009, dari anggaran secara rata-rata per tahun yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap pajak ini, realisasi yang berhasil dicapai secara rata-rata per tahunnya pada masa tersebut sangat memuaskan, yang mencapai rata-rata 100,39% dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 10,28% per tahun. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor cukup tinggi dimana rata-rata realisasi terhadap anggaran mencapai lebih dari 100%.

Dari rata-rata realisasi yang mencapai 100,38% dalam 6 tahun belakangan ternyata pada tahun 2006 dan 2007 penerimaan pajak

kendaraan bermotor yang berhasil direalisasikan tidak dapat memenuhi dari anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2006 yang berhasil direalisasikan sebesar 96,38% saja dari anggaran yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2007 anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar 96,38%. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2009 yang mencapai 102,98% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan informasi dan data yang berhasil diperoleh, penyebab tidak tercapainya anggaran penerimaan pada dua tahun berturut-turut tersebut antara lain :

- a. Terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang mutasi ke luar daerah sebanyak 69.116 kendaraan bermotor pada tahun 2006 dan 78.456 kendaraan bermotor pada tahun 2007.
- b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor roda empat atau lebih pada tahun 2007 didominasi oleh kendaraan jenis Pick Up, Light Truck dan Truck sebanyak 333.212, sedangkan minibus hanya bertambah 48.724 kendaraan bermotor.
- c. Terjadinya penurunan jumlah kendaraan bermotor jenis sedan yang mencapai 6.466 kendaraan bermotor, yang dari sisi besaran pembayaran pajaknya memberi kontribusi yang besar terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan tingkat realisasi rata-rata yang mencapai lebih dari 100% per tahunnya dalam kurun waktu tahun anggaran 2004-2009, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata 10,28% per tahun. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2005 yang mencapai 16,09% dan terus mengalami penurunan hingga mencapai pertumbuhan terendah pada tahun 2009 yang hanya 5,66% saja.

Namun demikian walaupun pada tahun 2006 dan 2007 penerimaan yang berhasil direalisasikan berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan, tetapi dari sisi jumlah tetap mengalami peningkatan. Hal ini tampak bila kita memperhatikan tabel IV.2 berikut ini.

Tabel IV.2
Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi Thd Total Realisasi Pajak Daerah (%)
2004	1.653.130.400.000	1.702.170.706.814	102,97		30,96
2005	1.935.840.000.000	1.976.103.470.970	102,08	16,09	30,34
2006	2.332.000.000.000	2.247.581.506.366	96,38	13,74	34,67
2007	2.500.000.000.000	2.409.468.205.762	96,38	7,20	33,45
2008	2.560.270.000.000	2.618.745.860.159	102,28	8,69	29,92
2009	2.687.000.000.000	2.766.961.102.529	102,98	5,66	32,32
Rata-Rata	2.278.040.066.667	2.286.838.475.433	100,39	10,28	31,90

Sumber : Nota Perhitungan APBD, diolah kembali


Terkait dengan kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah, kontribusi pajak kendaraan bermotor memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. Berdasarkan data yang ada rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap total penerimaan pajak daerah adalah sebesar 31,90% pertahun, dan merupakan kontributor utama kedua terhadap penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Grafik IV.4 menggambarkan anggaran dan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor antara tahun anggaran 2004 hingga tahun anggaran 2009. Antara tahun anggaran 2004-2005 realisasi penerimaan melebihi dari anggaran yang ditetapkan, akan tetapi dua tahun kemudian yaitu tahun anggaran 2006 dan 2007 terjadi realisasi penerimaan tidak mencapai anggaran yang ditetapkan.

Pada tahun anggaran 2006 prediksi penurunan penerimaan sudah diperkirakan sebelumnya. Hal ini terlihat dari anggaran penerimaan tahun 2006 lebih rendah dari anggaran penerimaan tahun 2005. Penurunan anggaran tersebut adalah sebesar Rp.30,95 miliar atau turun 1,25%.

Grafik IV.4
Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004 - 2009



Dari anggaran yang telah diturunkan tersebut ternyata yang berhasil direalisasikan pada tahun anggaran 2006 hanya mencapai 73,85% saja. Jika melihat tingkat pertumbuhannya maka pada tahun anggaran 2006 mengalami tingkat pertumbuhan minus (31,95)% terhadap tahun sebelumnya. Untuk tahun anggaran 2007 walaupun mengalami pertumbuhan positif terhadap tahun anggaran 2006 yaitu 22,45%, realisasi yang berhasil dicapai hanya 83,60% dari anggaran yang ditetapkan. Baru pada tahun anggaran 2008 dan 2009 realisasi penerimaan melampaui anggaran yang ditetapkan, yaitu dengan pencapaian 110,41% pada 2008 dan 103,78% pada 2009. Namun demikian walaupun terjadi fluktuasi terhadap penerimaannya, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tetap menjadi kontributor utama terhadap total penerimaan pajak daerah secara rata-rata yaitu sebesar 33,69%.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penyebab tidak tercapainya penerimaan dari sektor pajak ini adalah antara lain (1) adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang mutasi keluar daerah sehingga berdampak negatif terhadap penerimaan, (2) transaksi penjualan kendaraan

bermotor bekas belum sepenuhnya terjual untuk melakukan balik nama kepemilikan kendaraan, (3) beralihnya minat masyarakat terhadap penggunaan kendaraan bermotor dari roda empat ke roda dua akibat naiknya harga bahan bakar minyak.

Dari data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, pada tahun 2006 tingkat pertumbuhan kendaraan sepeda motor mencapai 14,26% atau bertambah sebanyak 662.633 unit dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk penambahan mobil penumpang hanya bertambah 68.852 kendaraan atau tumbuh 3,90%. Jika diperhitungkan dengan kendaraan jenis lainnya yaitu ditambah dengan mobil beban dan bis maka total pertumbuhannya sekitar 2,89% (bertambah 74.546 unit).

Perkembangan realisasi penerimaan dan tingkat pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta kontribusinya terhadap total realisasi penerimaan pajak daerah tersaji dalam tabel IV.3.

Tabel IV.3
Perkembangan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi Thd Total Realisasi Pajak Daerah (%)
2004	2.218.899.720.000	2.284.098.808.850	102,94		41,55
2005	2.480.952.330.000	2.658.611.814.110	107,16	16,40	40,81
2006	2.450.000.000.000	1.809.282.164.353	73,85	(31,95)	27,91
2007	2.650.000.000.000	2.215.514.883.578	83,60	22,45	30,76
2008	2.700.000.000.000	2.981.056.833.050	110,41	34,55	34,06
2009	2.450.000.000.000	2.542.533.323.110	103,78	(14,71)	29,70
Rata-Rata	2.491.642.008.333	2.415.182.971.175	96,93	5,35	33,69

Sumber : Nota Perhitungan APBD, diolah kembali


Dari tabel IV.3 tersebut terlihat bahwa rata-rata anggaran pertahun yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu tahun anggaran 2004-2009 adalah sebesar Rp. 2.491,64 miliar, sedangkan realisasi penerimaan yang berhasil dicapai secara rata-rata adalah sebesar Rp. 2.415,18 miliar per tahunnya. Dengan nilai rata-rata realisasi penerimaan tersebut maka prosentase rata-rata realisasi terhadap

rata-rata anggaran yang telah ditetapkan adalah hanya 96.93% per tahunnya dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 5,35%.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun anggaran 2004-2009 menetapkan anggaran penerimaan rata-rata pertahunnya sebesar Rp. 628,66 milyar. Dari anggaran yang telah ditetapkan tersebut, penerimaan yang berhasil direalisasikan adalah rata-rata sebesar 88,77%.

Grafik IV.5
Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pemerintah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2004 - 2009



Dari grafik IV.5 terlihat antara tahun anggaran 2004 hingga tahun 2006 realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor melampaui anggaran yang ditetapkan dan tingkat pertumbuhan realisasi yang terus meningkat dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 60,98% pada tahun 2006. Hal ini terjadi karena tingkat kondisi perekonomian yang membaik dan daya beli masyarakat yang cukup tinggi dan banyaknya kendaraan luar DKI Jakarta yang beroperasi di DKI Jakarta dan membeli bahan bakar di Jakarta. Namun pada tiga tahun berikutnya yaitu tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009 realisasi penerimaan dari Pajak Bahan

Bakar kendaraan Bermotor berada dibawah anggaran yang ditetapkan, bahkan pada tahun anggaran 2007 dan 2009 mengalami pertumbuhan negatif yakni minus (4,92) % pada 2007 dan minus (12,48) % pada 2009. Hal ini disebabkan antara lain oleh kemacetan yang kerap terjadi di ibukota sehingga pengguna kendaraan beralih dari roda 4 (empat) ke roda 2 (dua), tersedianya sarana transportasi Trans Jakarta yang mengalihkan sebagian pengguna kendaraan bermotor pribadi ke moda tersebut dan adanya pembangunan SPBU di daerah penyangga yang berbatasan kota Jakarta khususnya di pintu-pintu masuk arah Jakarta.

Untuk lebih mempejelas tingkat pertumbuhannya berikut disampaikan perkembangannya sebagaimana tampak dalam tabel IV.4 berikut.

Tabel IV.4
Perkembangan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009


Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi Thd Total Realisasi Pajak Daerah (%)
2004	240.000.000.000	282.251.097.001	117,60		5,13
2005	305.000.000.000	393.042.884.110	128,87	39,25	6,03
2006	627.000.000.000	632.724.670.698	100,91	60,98	9,76
2007	950.000.000.000	601.594.384.410	63,33	(4,92)	8,35
2008	880.000.000.000	767.232.997.858	87,19	27,53	8,77
2009	770.000.000.000	671.464.087.091	87,20	(12,48)	7,84
Rata-Rata	628.666.666.667	558.051.686.861	88,77	22,07	7,79

Sumber : Nota Perhitungan APBD, diolah kembali

Dengan realisasi penerimaan rata-rata Rp. 558,05 miliar dalam 6 tahun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi rata-rata sebesar 7,79% terhadap rata-rata Penerimaan Pajak Daerah. Namun demikian walau kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah relatif kecil, tingkat pertumbuhannya cukup tinggi yaitu mencapai rata-rata 22,07%. Penyebab tingginya tingkat pertumbuhan tersebut disebabkan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat cukup pesat, juga kepadatan lalu lintas yang tinggi di Jakarta. Dua sebab tersebut berdampak pada tingginya konsumsi terhadap bahan bakar kendaraan bermotor.

4. Pajak Hotel

Anggaran penerimaan Pajak Hotel dari tahun anggaran 2004 hingga tahun 2008 terus meningkat. Demikian juga realisasi penerimaannya yang terus meningkat. Dalam kurun waktu 6 tahun walau realisasi penerimaan Pajak Hotel terus meningkat, tetapi hanya tahun 2004 dan 2005 saja yang melampaui anggaran. Tahun-tahun lainnya realisasi penerimaan berada dibawah anggaran yang ditetapkan.



Dalam kurun waktu tahun anggaran 2003-2008, Pajak Hotel, dari rata-rata anggaran pertahun yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp. 528,177 milyar hanya terealisasi 95,15%, atau Rp. 502,569 milyar. Jika dilihat tingkat prosentase pertumbuhannya dari tahun 2004 hingga tahun 2007 terlihat makin menurun dan naik kembali pada tahun 2008 kemudian turun kembali pada tahun 2009 yang mengalami pertumbuhan negatif. Jika pada tahun 2005 prosentase pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hotel mencapai 15,31% pada tahun anggaran berikutnya, 2006 menjadi 13,48%, dan terakhir pada tahun 2007 semakin turun menjadi 12,61%. Pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hotel mulai membaik. Hal ini terlihat dengan

adanya peningkatan menjadi 16,27%. Namun demikian pada tahun anggaran 2009 kembali terjadi penurunan pertumbuhan bahkan mengalami pertumbuhan negatif yakni minus (2,46)%. Dengan fluktuasi penurunan pertumbuhan pada 3 (tiga) tahun pertama dan peningkatan pada tahun berikutnya dan kembali menurun pada tahun terakhir maka tingkat rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu tahun anggaran 2004-2009 adalah 11,04%.

Tabel IV.4 kiranya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah.

Tabel IV.5
Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi Thd Total Realisasi Pajak Daerah (%)
2004	351.000.000.000	362.446.225.325	103,26		6,59
2005	400.000.000.000	417.948.921.169	104,49	15,31	6,42
2006	485.000.000.000	474.268.230.915	97,79	13,48	7,32
2007	600.000.000.000	534.076.985.162	89,01	12,61	7,42
2008	625.000.000.000	620.987.794.055	99,36	16,27	7,10
2009	708.062.000.000	605.691.464.466	85,54	(2,46)	7,08
Rata-Rata	528.177.000.000	502.569.936.849	95,15	11,04	7,01

Sumber : Nota Perhitungan APBD, diolah kembali

Dari realisasi rata-rata sebesar Rp. 502,569 milyar pertahun, maka tingkat kontribusinya terhadap total penerimaan Pajak Daerah adalah 7,01%.

Tidak tercapainya anggaran penerimaan pada tahun 2008 disebabkan : 1) terjadinya penurunan tingkat hunian kamar hotel rata-rata sebesar 3,90% (sumber data BPS). Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan jasa hotel khususnya hotel berbintang lima dan hotel bintang lima berlian, 2) adanya kecenderungan pihak perusahaan asing yang berada di Jakarta yang lebih memilih apartemen sebagai tempat tinggal pegawainya dan pertimbangan efisiensi biaya perusahaan.


Pajak Hotel dalam pelaksanaan pemungutannya adalah dengan menggunakan sistem *self assesment* dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung sendiri jumlah pajak terhutang, menyetorkan sendiri dan melaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah. Media yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang harus disampaikan sebulan sekali dengan dilampiri dengan rekapitulasi transaksi penjualan selama satu bulan dan seharusnya dilampiri juga dengan bukti-bukti transaksi berupa bon/bill penjualan yang telah di legalisasi atau cash register. Mekanisme ini merupakan suatu alat pengendalian atas kepatuhan pembayaran pajak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terhadap pengendalian pembayaran pajak tersebut diketahui bahwa masih ada Wajib Pajak yang tidak melampirkan bon/bill atau cash register dalam SPTPD dan hanya melampirkan rekapitulasi transaksi penjualan setiap bulan. Dengan demikian maka sulit untuk melakukan evaluasi atas kebenaran jumlah yang dilaporkan dengan jumlah pajak yang disetorkan. Berdasarkan informasi yang didapat, terhadap Wajib Pajak yang tidak melampirkan bon/bill penjualan atau cash register pada SPTPD yang disampaikan, maka dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut untuk mengevaluasi kebenaran jumlah yangkan dan jumlah pajak yang disetor. Namun dengan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah, maka tidak seluruh Wajib Pajak diperiksa. Permasalahan ini juga terjadi pada Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang juga menggunakan sistim *self assesment* dalam pemungutannya.

5. Pajak Restoran

Pada tahun anggaran 2004-2009 realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah DKI Jakarta atas Pajak Restoran rata-rata sebesar Rp. 489,99 miliar per tahun dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 497,05 miliar pertahun. Dengan demikian prosentase realisasi penerimaan terhadap anggaran yang ditetapkan sebesar 98,582% pertahunnya secara rata-rata. Sedangkan tingkat pertumbuhan penerimaan rata-rata adalah 22,10% per tahun.

Grafik IV.7
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Tahun Anggaran 2004 - 2009



Dari grafik IV.7 tersebut, perkembangan penerimaan Pajak Restoran terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan juga berhasil melampaui anggaran yang ditetapkan kecuali pada tahun 2007 yang mengalami defisit sebesar Rp. 112,159 miliar dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 600 miliar

Dari rata-rata realisasi penerimaan sebesar Rp. 489,99 miliar per tahun maka terlihat kontribusinya terhadap total penerimaan Pajak Daerah, Pajak Restoran menyumbang 6,84%.

Pertumbuhan penerimaan yang terjadi pada tahun 2008 sebesar 33,19% cukup signifikan karena merupakan angka pertumbuhan tertinggi dalam 6 tahun tersebut. Hal ini disebabkan antara lain dengan kondusifnya kondisi sosial politik sehingga mendukung tumbuhnya sektor pariwisata dan terjadinya peningkatan jumlah Wajib Pajak.

6. Pajak Hiburan


Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan hiburan. Pajak Hiburan dikenakan terhadap setiap orang yang menikmati hiburan sebagai subjek pajaknya terhadap seluruh hiburan yang dilangsungkan di Provinsi DKI Jakarta. Yang menjadi objek

pajaknya adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran antara lain pertunjukan film, pertunjukan berupa diskotek, karaoke, ruang musik, permainan ketangkasan, panti pijat, pertunjukan kesenian, pertandingan olah raga.

Subjek Pajak Pajak Hiburan adalah orang yang menonton dan atau menikmati hiburan yang disediakan atau diselenggarakan oleh penyelenggara hiburan. Orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

Masa pajak dari Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan khususnya untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat rutin, sedangkan untuk penyelenggaraan yang bersifat sewaktu-waktu (insidental) masa pajaknya adalah hingga penyelenggaraan berikutnya. Saat terutangnya pajak hiburan adalah saat penyelenggaraan hiburan. Tarif pajak yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan hiburan besarnya bervariasi antara 10% hingga 35% tergantung jenis hiburan yang diselenggarakan.

Grafik IV.8.
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 2004 - 2009




Secara rata-rata antara tahun anggaran 2004-2009 pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerimaan dari pajak hiburan sebesar

Rp. 183,17 milyar,- per tahunnya. Dari anggaran tersebut penerimaan yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp. 185,14 milyar atau secara prosentase realisasinya adalah 101,08% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hiburan adalah 20,35%. Dengan jumlah rata-rata realisasi penerimaan tersebut, pajak hiburan memiliki kontribusi sebesar 2,58% terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah.

7. Pajak Reklame

Dalam Rangka pengendalian dan penataan terhadap pemasangan reklame, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan Pajak Reklame. Pajak ini dikenakan terhadap setiap pemasangan reklame dengan luasan tertentu di wilayah provinsi DKI Jakarta. Dalam kurun waktu tahun anggaran 2004-2008 anggaran dan realisasi pajak reklame terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Jika pada tahun 2004 anggaran yang ditetapkan hanya sekitar 115 miliar rupiah, pada tahun 2009 anggarannya mencapai 319 miliar rupiah. Ini berarti selama kurun waktu enam tahun telah terjadi peningkatan anggaran sebesar hampir tiga kali lipat.

Grafik IV.9
Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame
Pemerintah DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009



Dari anggaran yang telah ditetapkan, prosentase penerimaan Pajak Reklame yang berhasil direalisasikan pada tahun 2004 mencapai 117,71%, tahun 2005 sedikit menurun menjadi 117,37% dan menurun lagi pada tahun 2006 menjadi 104,11%. Dari grafik yang disajikan terlihat bahwa antara tahun 2004 hingga tahun 2006 realisasi penerimaan Pajak Reklame berada di atas anggaran yang ditetapkan.

Setelah selama empat tiga berturut-turut sejak 2004 realisasi penerimaan selalu di atas anggaran yang ditetapkan maka pada tahun 2007 prosentase penerimaan Pajak Reklame berada di bawah anggaran, yaitu hanya mencapai 93,17%-nya saja. Kemudian pada tahun 2008 terjadi sedikit peningkatan atas prosentase realisasi yaitu mencapai 99,02% dari anggaran yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2009 turun kembali menjadi hanya 86,00%. Penyebab tidak tercapainya anggaran penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2007, 2008 dan 2009 adalah masih adanya reklame yang habis masa izin penayangannya belum melakukan perpanjangan, adanya pelarangan pemasangan reklame di daerah tertentu dan pengurangan daerah pemasangan reklame khususnya reklame rokok, beralihnya media promosi dari media luar ruang ke media elektronik

Dengan prosentase realisasi yang fluktuatif tersebut secara rata-rata selama enam tahun, dari tahun 2004 hingga tahun 2009 tingkat prosentase realisasi penerimaan terhadap anggaran adalah mencapai 99,34%. Tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Reklame adalah antara minus (10,44)% hingga 39,59%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005 dan yang terendah pada tahun 2009. Secara rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan per tahunnya adalah 16,43%.

Dengan rata-rata realisasi penerimaan selama 6 tahun sebesar 233,44 miliar rupiah, maka kontribusinya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah sebesar 3,26% per tahun.


8. Pajak Penerangan Jalan

Jakarta sebagai kota metropolitan, aktifitas kehidupan masyarakat tidak hanya bergerak di siang hari saja tetapi juga hingga malam hari.

Untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktifitas hingga malam hari, pemerintah berkewajiban menyediakan penerangan khususnya pada jalan umum. Untuk membiayai penerangan jalan tersebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenakan Pajak Penerangan Jalan yang dipungut melalui mekanisme pembayaran rekening listrik oleh pelanggan Perusahaan Listrik Negara.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun anggaran 2004-2009 menargetkan pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan rata-rata pertahunnya sebesar 328,83 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut penerimaan rata-rata yang berhasil direalisasikan adalah sejumlah 335,79 miliar rupiah atau dengan kata lain rata-rata tingkat pencapaiannya adalah 102,12%. Dengan jumlah realisasi tersebut, pajak penerangan jalan memiliki rata-rata kontribusi sebesar 4,68% terhadap penerimaan total pajak daerah di Jakarta per tahunnya.

Grafik IV.10
Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Pemerintah DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009



Dalam kurun waktu tahun 2004 hingga 2009, terjadi realisasi penerimaan berada dibawah anggaran yaitu pada tahun 2007 yang hanya

tercapai 92,49%. Untuk tahun 2004-2006 dan tahun 2008-2009 realisasi yang dicapai berada di atas anggaran yaitu pada kisaran 101,10% hingga 111,07%. Walaupun terdapat capaian yang berada dibawah anggaran, tingkat pertumbuhan penerimaannya selalu positif dengan rata-rata per tahunnya mencapai 11,38% dengan rentang pertumbuhan antara 1,69% hingga 18,96%.

Tidak tercapainya anggaran penerimaan pada tahun 2007 antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat penambahan jumlah pelanggan baru pengguna listrik PLN, dan tidak berfungsinya sekitar 2.300 gardu PLN yang mengakibatkan pemadaman listrik selama 15 hari antara bulan Januari hingga Maret yang disebabkan banjir yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi DKI Jakarta.


9. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Wilayah Provinsi DKI Jakarta secara umum berkontur datar, dengan tinggi permukaan tanah yang nyaris sejajar dengan tinggi permukaan laut. Di beberapa tempat laju penurunan permukaan tanah cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah pengambilan air tanah untuk perkantoran, hotel, dan usaha komersial lainnya yang sangat besar. Dalam upaya membatasi penggunaan air tanah khususnya untuk usaha komersial pemerintah provinsi DKI Jakarta menerapkan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dalam kurun waktu tahun anggaran 2004-2009, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan anggaran rata-rata per tahun sebesar 67,66 miliar rupiah dari pajak ini dan yang berhasil direalisasikan penerimaannya rata-rata sebesar 68,82 miliar rupiah per tahunnya sehingga tingkat capaian rata-rata pertahunnya hanya 101,72%. Berdasarkan data yang ada antara tahun 2004-2005 prosentase realisasinya diatas 100% dan 3 tahun berikutnya, 2006-2008 prosentase realisasinya dibawah 100% atau dibawah anggaran dan kemudian pada tahun 2009 melonjak menjadi 158,45%. Kisaran prosentase realisasi terhadap

anggaran adalah antara 73,71% yang terendah hingga yang tertinggi 158,45%.

Grafik IV.11
Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pemerintah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2004-2009



Pajak ini memberikan kontribusi rata-rata 0,96% pertahunnya terhadap total penerimaan pajak daerah dengan tingkat pertumbuhan rata-rata. 24,82% pertahun pada kurun waktu 2004-2009. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2009 yaitu mencapai 109,18% dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2007 yang mengalami pertumbuhan negative yaitu minus (0,28)%.

Dari grafik IV.11. tergambar bahwa sejak tahun anggaran 2006 hingga tahun anggaran 2008 realisasi penerimaan dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan selalu berada di bawah anggaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh terlalu tingginya anggaran yang ditetapkan dan masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ini. Selain itu terkendala dengan adanya kerusakan meteran pada objek pajak yang terdaftar, sehingga penggunaan air oleh wajib pajak tidak terukur dengan pasti. Pada

tahun anggaran 2009 terjadi lonjakan realisasi penerimaan, yaitu mencapai 158,45% dari anggaran yang ditetapkan pada tahun 2009 terjadi karena adanya kenaikan nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009.

Berdasarkan fungsi dari pemungutan pajak sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi pengaturan (*regulernd*). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang dipungut di DKI Jakarta bersifat regulasi sehingga pemungutan pajaknya lebih diarahkan sebagai pengaturan dan pengendalian atas pemakaian dan pemanfaatan air bawah tanah oleh masyarakat.

10. Pajak Parkir


Pajak Parkir berbeda dengan retribusi parkir. Pajak parkir dikenakan terhadap pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh jasa parkir swasta. Pajak parkir memberi kontribusi rata-rata sebesar 1,29% per tahun terhadap total penerimaan pajak daerah. Tingkat realisasi rata-rata yang dapat dicapai dalam kurun waktu tahun anggaran 2004-2009 sebesar 99,78%, pertahun dari anggaran yang ditetapkan.

Sedangkan tingkat pertumbuhan penerimaan rata-rata pajak ini adalah 23,89%. Namun jika dilihat dengan seksama dari tahun 2005 hingga tahun 2008 tingkat pertumbuhannya terus menurun. Jika pada tahun 2005 tingkat pertumbuhannya mencapai 44,113%, pada tahun 2008 hanya mencapai 14,73%. Baru pada tahun 2009 tingkat pertumbuhan naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 22,10%.

Jika memperhatikan grafik IV.12 terlihat pada tahun 2007 hingga 2008 realisasi penerimaan tidak mencapai anggaran, bahkan pada tahun 2008 tingkat realisasinya menurun dibanding tahun 2007. Dari data yang diperoleh ternyata tingkat capaian pada tahun 2008 hanya 90,81% dari anggaran sedangkan pada tahun 2007 capaiannya adalah 98,94%, baru kemudian pada 2009 naik menjadi 99,00%. Akan tetapi walaupun tidak mencapai anggaran, jumlah nominal penerimaan tahun 2008 meningkat

dibandingkan tahun 2007 dan penerimaan 2009 meningkat dibandingkan penerimaan 2008.

Grafik IV.12
Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pajak Parkir
Pemerintah DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009



Penyebab tidak tercapainya penerimaan dari Pajak Parkir antara lain adalah :

1. Makin berkembangnya pusat-pusat ekonomi di daerah yang berbatasan dengan Jakarta sehingga masyarakat yang tinggal di perbatasan mempunyai pilihan tempat untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Terbatasnya kapasitas parkir yang disediakan oleh pengelola pusat perbelanjaan, menyebabkan munculnya parkir liar di badan jalan yang berdampak pada semakin macetnya jalan-jalan di Jakarta. Kemacetan tersebut juga berakibat pada keengganan masyarakat untuk pergi ketengah kota, terutama yang berdomisili di pingiran Jakarta.

Seperti yang telah diuraikan satu persatu di atas, maka dari sepuluh jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa pada kurun waktu tahun anggaran 2004-2009, memiliki tingkat pertumbuhan antara 5,35% - 24,82% per tahun dengan rata-rata

realisasi pendapatan masing-masing pajak daerah berkisar antara 88,77% - 102,12% pertahun. Angka realisasi pajak terendah diperoleh dari pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 88,77% dan yang tertinggi diperoleh dari realisasi Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 102,12%. Pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi sebesar 24,82% dicapai oleh Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan dan tingkat pertumbuhan pajak yang terendah dialami oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu sebesar 5,35%.


Kontribusi terbesar terhadap total penerimaan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan oleh dua jenis pajak yaitu, urutan pertama adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu sebesar 33,69% dan yang kedua adalah dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 31,90%. Sedangkan jenis pajak yang memiliki kontribusi terkecil adalah pajak parkir sebesar 1,29% dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 0,96%.

B. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Per Golongannya.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa retribusi yang dipungut oleh Pemerintah DKI Jakarta pada masa tahun anggaran 2004-2009 didasarkan pada dua peraturan daerah yang berbeda. Pada tahun anggaran 2004 hingga pertengahan tahun 2006 retribusi daerah yang dipungut didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999. Selanjutnya sejak 1 Juni 2006 hingga 2009 didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006. Jika pada Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 1999, jenis retribusi yang dipungut sebanyak 23 jenis maka pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 bertambah menjadi 75 jenis.

Dengan begitu banyaknya jenis retribusi yang dipungut, maka yang akan diuraikan berikut adalah realisasi dan kontribusi retribusi berdasarkan golongan, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi dikelompokkan kedalam 3 golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Grafik IV.13
Perkembangan Rata-Rata Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004 – 2009



Grafik IV.13 menunjukkan bahwa selama enam tahun sejak 2004, total realisasi penerimaan retribusi di ibukota negara, Jakarta mengalami pasang surut. Penerimaan Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2005 mengalami sedikit penurunan dibandingkan penerimaan pada tahun anggaran 2004, yang kemudian pada tahun anggaran 2006 meningkat kembali. Pertumbuhan yang cukup berarti terjadi pada penerimaan tahun 2007 yang mencapai 50,55% dari tahun sebelumnya. Penyebab utama lonjakan penerimaan retribusi pada tahun 2007 adalah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah sejak 1 Juni 2006 menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 1999. Pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 terjadi penambahan jumlah jenis pelayanan yang dipungut retribusi yaitu dari 154 pelayanan menjadi 239 pelayanan dan besaran tarif yang juga meningkat jika dibandingkan pada Perda Nomor 3 Tahun 1999. Pada tahun 2008 terjadi pertumbuhan negatif atau mengalami penurunan penerimaan yang cukup besar yaitu mencapai minus (41,51)% dibandingkan tahun 2007. Penurunan penerimaan tertinggi terjadi pada golongan Retribusi Jasa Umum yang

mencapai minus (76,99)%. Pertumbuhan penerimaan tahun 2009 kembali naik bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2008 yaitu 5,37%.

Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata realisasi penerimaan retribusi antara tahun 2004 hingga tahun 2009 adalah 106,91% dari anggaran yang ditetapkan, dengan kisaran terendah adalah 95,09% dan yang tertinggi adalah 112,53%. Sedangkan tingkat pertumbuhannya amat fluktuatif dengan rentang antara 50,55% yang tertinggi dan yang terendah adalah minus (41,51)%. Dengan rentang yang begitu jauh maka apabila dirata-ratakan maka tingkat pertumbuhan penerimaan Retribusi hanya mencapai 4,13%.

1 Retribusi Jasa Umum


Sebagaimana diketahui bahwa sifat retribusi jasa umum adalah disediakan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, misalnya layanan kesehatan, layanan kebersihan, pemakaian tempat pemakaman. Berdasarkan tujuan penyediaan layanan tersebut oleh pemerintah maka pendapatan dari retribusi golongan ini bukan menjadi tujuan utama. Hal ini sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yaitu dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, aspek keadilan, dan kemampuan masyarakat.

Dari data yang ada, rata-rata penerimaan retribusi Jasa Umum yang berhasil direalisasikan sebesar 88,28% dari anggaran yang ditetapkan. Tahun 2006 merupakan tahun dengan realisasi terendah yaitu hanya 82,19% dan yang tertinggi adalah sebesar 95,73% pada tahun 2004. Tingkat pertumbuhan penerimaan Retribusi Jasa Umum rata-rata selama 6 (enam) tahun adalah minus (2,68)%. Pertumbuhan penerimaan golongan Retribusi amat fluktuatif, bahkan terdapat pertumbuhan negatif. Pertumbuhan tertinggi 79,15% terjadi pada tahun 2007 dan terendah terjadi pada tahun 2008 yang mengalami pertumbuhan negatif yakni minus (76,99)%.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dari selama 6 (enam) tahun anggaran yaitu antara tahun 2004 hingga tahun

2009 realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum selalu berada di bawah anggaran yang ditetapkan. Grafik IV.14 kiranya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kondisi tersebut.

Grafik IV.14
Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004 - 2009



Dari grafik IV.14 terlihat bahwa sejak tahun 2008 nilai penerimaan dari retribusi golongan ini mengalami penurunan drastis dari penerimaan tahun 2007. Adapun penyebab turunnya penerimaan di tahun 2008 dan 2009 adalah karena pengelolaan keuangan RSUD dilaksanakan berdasarkan pengelolaan keuangan BLUD. Hal ini menyebabkan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai penyumbang terbesar pada Retribusi Jasa Umum tidak lagi termasuk dalam perhitungan retribusi, tetapi menjadi lain-lain pendapatan. Dengan pengalihan model pengelolaan keuangan tersebut, sejak tahun 2008 anggaran penerimaan dari Retribusi Jasa Umum juga ikut diturunkan. Selain pelayanan kesehatan, pengelolaan parkir juga dilaksanakan berdasarkan pola pengelolaan keuangan BLUD, dimana penerimaan Retribusi Parkir yang semula termasuk dalam kelompok Retribusi Jasa Umum pada tahun 2008 dan 2009 dicatat sebagai penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah.

Kontribusi rata-rata penerimaan Retribusi Jasa Umum terhadap total penerimaan Retribusi Daerah pada kurun waktu tahun anggaran 2004-2009 mencapai 35,27% atau penyumbang kedua terbesar dari 3 (tiga) golongan retribusi yang ada. Kontribusi tertinggi Retribusi Jasa Umum terhadap total penerimaan retribusi daerah terjadi pada tahun 2004 yang mencapai 48,26% dan terendah pada tahun 2009 yaitu hanya 16,60% karena nilai penerimaannya juga turun.

Dari 21 jenis retribusi ada dalam kelompok Retribusi Jasa Umum, pada tahun 2009 terdapat 2 jenis retribusi yang menyumbang pendapatan tertinggi yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 26,76% (senilai 18,51 miliar) yang tingkat kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi daerah adalah sebesar 4,44% dan Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan Sekunder 19,21% (senilai 13,29 miliar) yang kontribusinya adalah sebesar 3,19% terhadap total penerimaan retribusi daerah.

3. Retribusi Jasa Usaha

Tabel IV.6
Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	Pertumbuhan (%)	Realisasi (%)	Kontribusi thd Total Retribusi (%)
2004	42.335.527.000	42.143.886.247		99,55	9,96
2005	46.143.103.000	40.445.923.983	(4,03)	87,65	9,64
2006	71.257.025.500	55.697.749.582	37,71	78,16	12,40
2007	78.553.118.612	67.532.945.543	21,25	85,97	9,98
2008	74.236.166.010	65.811.165.762	(2,55)	88,65	16,63
2009	76.428.180.500	68.151.193.100	3,56	89,17	16,35
Rata-Rata	64.825.520.104	56.630.477.370	11,19	87,36	12,22


Sumber : Nota Perhitungan APBD, diolah kembali

Jasa usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dipungut retribusi pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Untuk itu penyediaan jasa oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial.

Dalam menetapkan tarif Retribusi Jasa Usaha, pemerintah daerah memperhatikan prinsip dan sasaran guna memperoleh keuntungan yang dianggap memadai jika jasa tersebut diselenggarakan oleh swasta.

Berikut ini disajikan gambaran perkembangan perkembangan anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha antara tahun anggaran 2004 hingga tahun anggaran 2009 dalam grafik IV.15.

Grafik IV.15
Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004 - 2009



Dari grafik IV.15 tergambar bahwa selama kurun waktu 6 (enam) tahun realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha tidak mencapai anggaran yang ditetapkan. Rata-rata realisasi penerimaannya hanya mencapai 87,36% dari anggaran yang ditetapkan, dengan kisaran antara 78,16% hingga 99,55%. Tidak tercapainya anggaran penerimaan secara umum adalah disebabkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah kurang dapat bersaing dengan yang disediakan oleh swasta. Terutama dari segi fasilitas dan layanan yang diberikan serta tarif yang dikenakan, misalnya tempat rekreasi.

Dari grafik IV.15 juga tergambar bahwa setelah mengalami kenaikan penerimaan pada tahun 2006 dan 2007, pada tahun 2008 terjadi

penurunan penerimaan Retribusi Jasa Usaha dan kembali naik pada tahun 2009. Penurunan ini disebabkan pengelolaan pemungutan retribusi jasa usaha Tempat Parkir Khusus dilaksanakan berdasarkan pengelolaan keuangan BLUD. Dengan pengelolaan keuangan BLUD maka realisasi penerimaan dicatat sebagai penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah.

Pada Tahun 2009 penyumbang terbesar perolehan Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 47,55% dengan nilai perolehan Rp. 32,40 miliar, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga menghasilkan penerimaan Rp. 16,22 miliar (23,81%) dan Retribusi Terminal sebesar 7,63% dengan jumlah penerimaan Rp. 5,19 miliar. Sedangkan nilai kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi daerah adalah 7,77% untuk retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 3,89% untuk retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan retribusi terminal berkontribusi sebesar 1,25%.


Kontribusi rata-rata Retribusi Jasa Usaha terhadap total penerimaan retribusi daerah menempati urutan ketiga atau terakhir yaitu 12,22% dengan kisaran antara 9,64% yang terendah pada tahun 2005 dan tertinggi 16,35% pada tahun 2009. Adapun tingkat pertumbuhan terendahnya terjadi pada tahun 2005 yaitu minus (4,03)% dan tertingginya 37,71% pada tahun 2006. Rata-rata pertumbuhan penerimaannya adalah 11,19%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu selama 6 tahun dari tahun 2004 hingga tahun 2009 selalu melebihi anggaran. Hal itu tergambar dari grafik IV.16. Apabila dibandingkan dengan 2 golongan retribusi sebelumnya, maka Retribusi Perizinan Tertentu tingkat realisasi penerimaan rata-ratanya adalah tertinggi, yaitu 112,93%. Realisasi tertinggi dicapai pada tahun 2007 dengan capaian 121,58% dari anggaran dan terendah pada tahun 2006 yaitu 115,50%. Realisasi yang tinggi pada tahun 2007 tidak terlepas dari pemberlakuan Perda Nomor 1 Tahun 2006 dimana terjadi peningkatan jumlah pelayanan menjadi 74 jenis pelayanan

dari sebelumnya yang hanya 17 jenis pelayanan sesuai Perda 3 Tahun 1999.

Grafik IV.16
Perkembangan Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004 - 2009



Sumbangan terbesar penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu berasal dari Retribusi Pelayanan Penataan Kota dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Pada tahun 2007, dimana perolehan retribusi golongan ini mencapai jumlah tertinggi, Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan menyumbang 14,15% (42,49 miliar) terhadap penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu, sedangkan retribusi Izin Mendirikan Bangunan menyumbang 51,91% (155,83 miliar rupiah).

Tingkat pertumbuhan penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu 35,64% dan terendah pada tahun 2008 yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu minus (13,79)%, sehingga secara rata-rata realisasi penerimaan retribusi Perizinan Tertentu adalah 13,73%. Pertumbuhan negatif pada tahun 2008 tergambar dari turunnya realisasi penerimaan pada tahun 2008 dibandingkan penerimaan tahun 2007. Penyebab turunnya realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun

2008 adalah tidak tercapainya anggaran penerimaan beberapa jenis retribusi. Retribusi yang tidak mencapai anggaran diantaranya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (86,43%) padahal kontribusi rata-ratanya adalah 33,86% dan Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang hanya terealisasi 29,87%.

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan penyumbang terbesar terhadap total penerimaan retribusi daerah. Pada kurun waktu 6 (enam) tahun, antara 2004 hingga 2009 retribusi ini berkontribusi antara 44,38% hingga 67,05% terhadap total penerimaan retribusi daerah. Dengan kisaran tersebut maka penerimaan retribusi perizinan tertentu rata-rata berkontribusi 52,51% terhadap rata-rata total penerimaan retribusi daerah.

C. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, yang umumnya dikenal dengan singkatan PAD, adalah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil pendapatan yang digali oleh pemerintah setempat dan berasal dari sumber-sumber ekonomi yang berada pada daerah setempat. Secara teoritis PAD merupakan suatu bentuk partisipasi nyata dari masyarakat setempat dalam memberikan dukungan terhadap status otonom yang diberikan kepada daerah. Besarnya perolehan PAD menjadi penting artinya bagi pemerintah daerah agar lebih leluasa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 79 menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 157 menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penjelasan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hasil pengeleolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain adalah bagian laba dari BUMD. Dengan

memperhatikan penjelasan tersebut maka jika pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terjadi penyebutan yang dipisahkan antara hasil perusahaan milik daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diringkas menjadi hanya berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, karena hasil (laba) perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan bagian di dalamnya.

Tabel IV.7
Perkembangan PAD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009
(dalam jutaan)

No	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang Sah	Total PAD
1	2004	5.497.782	423.059	102.057	407.436	6.430.335
		85,50%	6,58%	1,59%	6,34%	
2	2005	6.513.811	419.674	103.220	561.163	7.597.868
		85,73%	5,52%	1,36%	7,39%	
3	2006	6.482.649	449.340	131.903	753.652	7.817.545
		82,92%	5,75%	1,69%	9,64%	
4	2007	7.202.527	676.462	144.176	707.931	8.731.096
		82,49%	7,75%	1,65%	8,11%	
5	2008	8.751.274	395.640	163.151	1.145.501	10.455.566
		83,70%	3,78%	1,56%	10,96%	
6	2009	8.560.134	416.880	180.554	1.450.463	10.608.032
		80,69%	3,93%	1,70%	13,67%	

Sumber : Nota Perhitungan APBD, diolah kembali


Dari tabel tergambar bahwa dari tahun ke tahun proporsi penerimaan Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah sangat tinggi jika dibandingkan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya. Sedangkan proporsi terendah disumbangkan oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Ini menggambarkan secara tidak langsung bahwa Badan Usaha Milik Daerah belum optimal sumbangannya terhadap total Pendapatan Asli Daerah.

Berikut ini di jelaskan kontribusi masing-masing jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

1. Pajak Daerah

Kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya antara tahun 2004 sampai tahun 2009 adalah antara 80,69% hingga 85,73%. Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun anggaran yaitu antara tahun 2004 hingga tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah secara rata-rata mendapatkan kontribusi dari penerimaan rata-rata Pajak Daerah sebesar 83,28%. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan yang tertinggi bila dibandingkan jenis penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD.

Diagram IV.2
Proporsi Rata-Rata Penerimaan per Jenis Pendapatan Asli Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2004-2009



Selanjutnya diuraikan proporsi masing-masing penerimaan per jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun anggaran 2004 hingga 2009.

Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang rata-rata 26,57% terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara tahun 2004 hingga tahun 2009. Dalam kurun waktu 6 tahun tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahunnya berkontribusi antara 25,05% sampai dengan 28,75% terhadap PAD. Dengan kontribusi rata-rata 26,57%, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap PAD

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 28,06% per tahunnya dengan rentang terendah hingga tertinggi antara 23,14% - 35,52%. Pajak ini merupakan penyumbang terbesar pertama bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara rata-rata memberikan sumbangan sebesar 6,48% tiap tahunnya terhadap Pendapatan Asli Daerah antara tahun 2004 - 2009 dengan kisaran antara 4,39% - 8,09%

Selama kurun waktu enam tahun sejak 2004, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah berada pada kisaran 5,50% - 6,12%, sehingga dengan demikian maka secara rata-rata sumbangannya adalah 5,84% per tahun.

Kontribusi Pajak Restoran dalam tahun anggaran 2004-2009 berada pada kisaran 4,36% hingga 7,10%, dan secara rata-rata tingkat kontribusinya 5,69% per tahun terhadap penerimaan Pendapatan Asli DKI Jakarta

Pajak Hiburan antara tahun anggaran 2004-2009 memiliki nilai kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara 1,68% - 2,52%. Dengan rentang kontribusi tersebut maka tingkat kontribusi rata-rata per tahunnya adalah 2,15% terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diberikan oleh Pajak Reklame adalah sebesar rata-rata 2,71% per tahunnya dengan kisaran antara 2,11% - 3,00% pada kurun waktu tahun anggaran 2004-2009.

Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi rata-rata setiap tahunnya sebesar 3,90% terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Sedangkan kisaran kontribusinya pada tahun anggaran 2004 hingga tahun anggaran 2009 adalah antara 3,66% - 4,36%.


Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,80% per tahun, dan kisaranya berada pada besaran antara 0,58% - 1,19%. Kontribusi Pajak

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan yang terendah diantara jenis pajak lainnya karena lebih bersifat mengatur dan mengendalikan, bukan semata-mata sebagai sumber pendapatan.

Sumbangan rata-rata penerimaan Pajak Parkir adalah 1,07% terhadap penerimaan Pendapatan Asli daerah antara tahun anggaran 2004-2009. Kontribusi yang terendah adalah 0,75% dan yang tertinggi 1,31%.

Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka jika digambarkan dalam diagram maka proporsi penerimaan masing-masing jenis pajak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai mana diagram IV.3.

Diagram IV.3
Proporsi Penerimaan Per Jenis Pajak dan Penerimaan PAD Lainnya
Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009



2. Retribusi Daerah

Kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD antara tahun 2004 hingga tahun 2009 rata-rata hanya 5,39% dengan rentang tertinggi 7,75% dan terendah 3,78%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2007 dan yang terendah terjadi pada tahun 2008.


Retribusi Jasa Umum memiliki kontribusi antara 0,65% sampai 3,54% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Bila di rata-ratakan maka selama 6 tahun anggaran antara tahun 2004-2009 kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,90%. Nilai kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah tertinggi dalam kurun tahun anggaran 2004-2009 terjadi pada tahun 2007, dan dua tahun kemudian, 2009, mengalami titik kontribusi terendah.

Rata-Rata kontribusi penerimaan Retribusi Jasa Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,66% selama kurun waktu 6 (enam) tahun antara tahun 2004 - 2009. Kisaran kontribusi tiap tahunnya tidak terlalu besar yaitu antara 0,53% yang terjadi pada tahun 2005 dan merupakan yang terendah hingga yang tertinggi yaitu 0,77% pada tahun 2007.

Antara tahun 2004 hingga 2009, kontribusi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu terhadap Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya adalah antara 2,48% hingga 3,44%. Sedangkan secara rata-rata sumbangan penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebesar 2,83% terhadap rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun anggaran 2007 Retribusi Perizinan Tertentu memberikan kontribusi tertingginya terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu 3,44% dan yang terendah terjadi pada tahun 2008 yang hanya mencapai 2,48%.

Dari uraian tersebut maka proporsi rata-rata tiga golongan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah jika digambarkan dalam diagram adalah sebagai mana diagram IV.4.

Diagram IV.4
Proporsi Penerimaan Retribusi Daerah berdasarkan Golongan
Terhadap Penerimaan PAD Lainnya
Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009



4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD, dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.

Dalam kurun waktu antara tahun anggaran 2004-2009 perkembangan penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagaimana tabel IV.2

Tabel IV.8
Perkembangan Penerimaan PAD selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009
(dalam jutaan)

No	Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang Sah
1	2004	102.057,27	407.435,61
2	2005	103.219,81	561.162,63
3	2006	131.903,43	753.652,21
4	2007	144.175,72	707.931,33
5	2008	163.151,31	1.145.500,88
6	2009	180.554,58	1.450.462,96
Rata-Rata		137.510,35	837.690,94

Sumber : Nota Perhitungan APBD, diolah kembali

Berdasarkan data yang diperoleh, sumbangan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah dalam waktu 6 (enam) tahun anggaran antara tahun 2004-2009 berada pada kisaran 1,36% sampai 1,70% sehingga jika dirata-ratakan maka kontribusinya sekitar 1,60% per tahun. Sedangkan penerimaan lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi rata-rata 9,73% pertahunnya dengan rentang antara 6,34% hingga 13,67%.

D. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap APBD

Tabel IV.9
Perkembangan Penerimaan APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009
(dalam jutaan)

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Total Penerimaan APBD
1	2004	6.430.335	5.096.298	19.694	11.546.326
2	2005	7.597.868	5.770.008	109.058	13.476.934
3	2006	7.817.545	6.520.073	-	14.337.619
4	2007	8.731.096	7.253.025	683.926	16.668.047
5	2008	10.455.566	8.702.813	63.379	19.221.758
6	2009	10.608.032	8.650.835	5.789	19.264.657
Rata-Rata		8.606.740	6.998.842	146.974	15.752.556

Sumber : Nota Perhitungan APBD, diolah kembali

Berdasarkan pengolahan data terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka dapat dikatakan bahwa jumlah pendapatan dalam APBD setiap tahunnya meningkat. Dalam periode tahun anggaran 2004-2009, APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami pertumbuhan rata-rata 10,98%. Walaupun secara rata-rata pertumbuhan anggarannya cukup tinggi namun jika diperhatikan, terlihat bahwa anggaran ini juga berfluktuasi, kadang mengalami penurunan dan kadang naik kembali. Naik turunnya pertumbuhan tersebut tentunya dipengaruhi oleh penerimaan yang diperoleh baik yang bersumber dari daerah itu sendiri maupun yang berasal dari alokasi pemerintah pusat, serta kondisi perekonomian yang ada.

Sebagai daerah otonom, indikator utama untuk mengukur kemampuan keuangan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah adalah kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan APBD, maka semakin tinggi kemandirian suatu daerah dari sisi kemampuan keuangannya. Dengan memiliki kemampuan keuangan yang besar maka pemerintah daerah akan leluasa dalam mengelola penerimaannya guna menentukan prioritas penggunaan dana yang diperolehnya tersebut dalam rangka pembangunan untuk mencapai kesejahteraan warga Jakarta.

Tabel IV.10
Kontribusi PAD Terhadap APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009
(dalam jutaan)

NO	TAHUN	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan APBD	Kontribusi
1	2004	6.430.335	11.546.326	55,69%
2	2005	7.597.868	13.476.934	56,38%
3	2006	7.817.545	14.337.619	54,52%
4	2007	8.731.096	16.668.047	52,38%
5	2008	10.455.566	19.221.758	54,39%
6	2009	10.608.032	19.264.657	55,06%
Rata-Rata		8.606.740	15.752.556	54,64%

Sumber : Nota Perhitungan APBD, diolah kembali

Dari tabel IV.4 tersebut, tampak bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 2004-2009, prosentase kontribusi penerimaan PAD terhadap penerimaan APBD mengalami naik turun. Dalam kurun waktu tersebut rata-rata kontribusi PAD terhadap penerimaan APBD adalah sebesar 54,64% per tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,79%.

Bilamana menggunakan tolok ukur kemandirian daerah sebagaimana diungkapkan oleh seorang pakar Bank Dunia maka dengan tingkat kontribusi rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 54,64% terhadap total APBD, dapat dikatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah sangat mandiri dalam menjalankan otonominya.

1. Pajak Daerah

Total kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 2004-2009 berkisar antara 43,21% - 48,33%, dengan rata-rata kontribusi pertahunnya 45,50%. Jika dibandingkan, penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang tertinggi kontribusinya terhadap penerimaan APBD diantara sumber pendapatan daerah lainnya.

Dari rata-rata kontribusi pertahunnya yang berada diatas 45% tersebut, jika dirinci per jenis pajak daerah maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel IV.11
Kontribusi Penerimaan Per Jenis Pajak Terhadap APBD
Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009

No	Jenis Pajak	Persentase Kontribusi Terhadap APBD	
		Rata-Rata	Kisaran
1	PKB	14,52	13,62 - 15,68
2	BBN-KB	15,33	12,62 - 19,78
3	PBB-KB	3,54	2,44 - 4,41
4	Pajak Hotel	3,19	3,10 - 3,31
5	Pajak Restoran	3,11	2,43 - 3,91
6	Pajak Hiburan	1,18	0,93 - 1,39
7	Pajak Reklame	1,48	1,17 - 1,63
8	Pajak Penerangan Jalan	2,13	1,99 - 2,38
9	Pajak PPA BT & AP	0,44	0,32 - 0,66
10	Pajak Parkir	0,59	0,42 - 0,72

2. Retribusi Daerah

Total kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan APBD dalam kurun waktu tahu anggaran 2004-2009 berkisar antara 2,06% - 4,06% dengan rata-rata kontribusi pertahunnya 2,94%.

Dari rata-rata kontribusi pertahunnya yang berada pada kisaran 3% tersebut, jika dirinci per golongan retribusi daerah maka akan diperoleh hasil sebagaimana tabel IV.6.

Tabel IV.12
Kontribusi Penerimaan Retribusi per Golongan Terhadap APBD
Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009

No	Jenis Retribusi	Persentase Kontribusi Terhadap APBD	
		Rata-Rata	Kisaran
1	Retribusi Jasa Umum	1,04	0,36 - 1,85
2	Retribusi Jasa Usaha	0,36	0,30 - 0,41
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1,55	1,35 - 1,80

Dari tabel IV.6 tergambar dengan jelas bahwa retribusi perizinan tertentu memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan APBD yaitu 1,55%, sedangkan jenis retribusinya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi dibidang pelayanan Ketatakotaan. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada periode ini memberikan rata-rata kontribusi sebesar 0,98% per tahunnya, sedangkan retribusi pelayanan ketatakotaan pada kurun waktu yang sama memberikan rata-rata kontribusi sebesar 0,69% per tahunnya.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya yang menunjang penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Berikut ini disajikan perkembangan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah antara tahun anggaran 2004-2009 yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Tabel IV.13
Kontribusi Penerimaan PAD selain Pajak dan Retribusi Terhadap APBD
Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009
(dalam jutaan)

No	Tahun	Total Penerimaan APBD	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Lain-Lain PAD yang Sah	
			Realisasi	Kontribusi	Realisasi	Kontribusi
1	2004	11.546.326	102.057	0,88%	407.436	3,53%
2	2005	13.476.934	103.220	0,77%	561.163	4,16%
3	2006	14.337.619	131.903	0,92%	753.652	5,26%
4	2007	16.668.047	144.176	0,86%	707.931	4,25%
5	2008	19.221.758	163.151	0,85%	1.145.501	5,96%
6	2009	19.264.657	180.554	0,94%	1.450.463	7,53%
Rata-Rata		15.752.556	137.510	0,87%	837.691	5,32%

Sumber : Nota Perhitungan APBD, diolah kembali

Dari tabel IV.7 tergambar bahwa rata-rata kontribusi penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sebesar 0,87% tiap tahunnya dengan tingkat pertumbuhan 12,41%. Pada tahun anggaran 2009, yang memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan dari penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga dan bagian laba perusahaan milik daerah. Sumbangan terbesar terhadap penerimaan dari bagian laba perusahaan milik daerah tahun 2009 berasal dari PD Pasar Jaya (28,36 miliar rupiah), sedangkan untuk penerimaan dari penyertaan modal pada pihak ketiga pada tahun yang sama berasal dari PT Bank DKI (54 miliar rupiah) dan PT Pembangunan Jaya Ancol (43,03 miliar rupiah).

Sedangkan penerimaan lain-lain PAD yang sah dalam kurun waktu 2004-2009 rata-rata kontribusinya terhadap penerimaan APBD sebesar 5,32% per tahun dengan tingkat pertumbuhan 30,88%. Pada tahun anggaran 2008 penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain PAD yang

sah terjadi lonjakan pertumbuhan yang cukup besar dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 61,81%. Hal ini terjadi karena adanya perubahan model pengelolaan keuangan daerah terhadap Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Parkir. Semula pelayanan kesehatan dan parkir termasuk dalam penerimaan retribusi daerah, maka pada tahun anggaran 2008 menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD sehingga penerimaannya dikeluarkan dari retribusi daerah dan menjadi penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai di terapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi).

Tujuan dibentuknya BLUD adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

5. Pendapatan Lainnya

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga berasal dari dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka mendanai kebutuhan daerah guna pelaksanaan desentralisasi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Perkembangan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah selama 6 (enam) tahun anggaran antara tahun 2004 hingga tahun 2009 disajikan dalam tabel IV.8.

Tabel IV. 14
Perkembangan Penerimaan Bukan PAD Pemerintah DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2004-2009
(dalam jutaan)

No	Tahun	Total Penerimaan APBD	Dana Perimbangan		Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
			Realisasi	Kontribusi	Realisasi	Kontribusi
1	2004	11.546.326	5.096.298	44,14%	19.694	0,17%
2	2005	13.476.934	5.770.008	42,81%	109.058	0,81%
3	2006	14.337.619	6.520.073	45,48%	-	0,00%
4	2007	16.668.047	7.253.025	43,51%	683.926	4,10%
5	2008	19.221.758	8.702.813	45,28%	63.379	0,33%
6	2009	19.264.657	8.650.836	44,91%	5.789	0,03%
Rata-Rata		15.752.556	6.998.842	44,43%	146.974	0,93%

Sumber : Nota Perhitungan APBD, diolah kembali

Dari tabel IV.8 terlihat bahwa penerimaan APBD yang berasal dari Dana Perimbangan cukup besar dengan rata-rata kontribusi sebesar 44,43% per tahun. Sedangkan tingkat pertumbuhannya rata-rata sebesar 11,37% per tahunnya. Untuk penerimaan yang berasal dari Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah memberikan kontribusi rata-rata 0,93% per tahun terhadap penerimaan APBD.

Sumber terbesar penerimaan pemerintah DKI Jakarta dari dana perimbangan adalah berasal dari bagi hasil pajak penghasilan. Pada tahun 2008 Pemerintah DKI Jakarta mendapatkan Rp. 5,034 triliun dari sumber ini. Jika dibandingkan dengan penerimaan APBD pada tahun tersebut maka kontribusinya mencapai 26,19% dan secara rata-rata penerimaan

bagi hasil pajak penghasilan memberikan kontribusi sebesar 22,46% per tahunnya.

Untuk pendapatan daerah lainnya yang sah, rata-rata memberikan sumbangan sebesar 0,93% terhadap APBD tiap tahunnya, sedangkan rata-rata nilai realisasinya adalah 146,97 miliar rupiah.

